



PENETAPAN

Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini dikuasakan kepada Budi Setiono, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, yang berkedudukan di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 461/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 06 Juni 2024, dan Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 24 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Salinan Penetapan No.1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/19/II/2009 tanggal 14 Februari 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga Agustus 2023. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, 3508xxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 20-10-2009, Laki Laki, SMP, diasuh Penggugat;
 - b. ANAK 2, 3508xxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 02-01-2018, Perempuan, SD, diasuh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering marah dengan ucapan kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, selain itu sikap Tergugat kepada keluarga sangat kurang perhatian;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Salinan Penetapan No.1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Abdul Halim, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2024 tersebut usaha mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 461/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 06 Juni 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 14.01862 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa sidang pada tanggal 18 Desember 2024 setelah Hasil Mediasi dibacakan dan atas nasehat Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dikarenakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan dan menerima dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Salinan Penetapan No.1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Penggugat serta akan memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan ingin rukun kembali dengan Tergugat, setelah Majelis Hakim berupaya maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu

Hal. 4 dari 6 Hal. Salinan Penetapan No.1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Abdul Halim, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV. pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 18 Desember 2024 atas nasehat Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dikarenakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan dan menerima dengan pencabutan Penggugat serta akan memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dikabulkan dan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Salinan Penetapan No.1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrulloh, S.H, M.H., selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masykur Rosih

Ttd.

Amrulloh, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Salinan Penetapan No.1298/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)